



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD - PERORANGAN NOMOR :
505/040/SIO-DPM-PTSP/V/2026

Berdasarkan :

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 2. Peraturan Bupati Morowali Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama	:	EKA TRIANA SARI
Nomor Telepon	:	082194069588
Email	:	tkindonesiabersyukur123@gmail.com
NPWP	:	43.196.348.7-833.000
Legalitas Pendukung	:	REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH NOMOR : 400.7.5.4/1229/Disdikbud-04/XI/2025, TANGGAL 18 NOVEMBER 2025
Uraian Teknis Perizinan	:	LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK (TK) INDONESIA BERSYUKUR
Kegiatan	:	Non Berusaha
Lokasi Kegiatan	:	Desa Bahomakmur, Kec.Bahodopi, Pemerintah Kabupaten Morowali
Kordinat Lokasi Kegiatan	:	-2.816157,122.1144103
Berlaku Sampai Tanggal	:	26 Mei 2029

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum

Ditetapkan di : Bungku
Pada Tanggal : 26 Mei 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

ELYTA GAWI, S.T., M.T.
197612222002122006
Pembina Utama Muda, IV/C